



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 304 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk mendjamin pelaksanaan jang sebaik-baiknya dari pada pengawasan terhadap Lembaga Pertahanan Nasional, maka perlu menetapkan susunan Dewan Kurator Lembaga Pertahanan Nasional ;
- Mengingat : Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964 tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan keanggotaan dari Dewan Kurator Lembaga Pertahanan Nasional sebagai berikut :

- I. Ketua Dewan Kurator - Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan \ Bersendjata Republik Indonesia.
- II. Anggota Dewan Kurator -
1. Presidium.
 2. Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
 3. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.
 4. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan-KASAB.
 5. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan.
 6. Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan.
 7. Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria.
 8. Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi.
 9. Menteri Koordinator Kompartimen Kesyahjataan.
 10. Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan.
 11. Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakjat.
 12. Menteri Koordinator/Wakil Ketua M.P.R.S. Ali Sastroamidjojo S.H.
 13. Menteri Koordinator/Wakil Ketua M.P.R.S. Dr. K.H. Idham Chalid.
 14. Menteri Koordinator/Wakil Ketua M.P.R.S. D.N. Aidit.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Nopember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.